

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechts-staat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 1 ayat 3 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Hukum menjadi ukuran atau standar yang diperlukan dalam mengatur hubungan antara sesama warga negara, dan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya.¹

Demikian pula dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dimana daerah otonom diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya masing-masing dengan tujuan utama adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 1-2.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Ditinjau dari segi wewenang pemerintah daerah otonom menyelenggarakan dua aspek otonom. Pertama, otonomi penuh yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan menyangkut isi substansi ataupun tatacara penyelenggaraan (otonomi). Kedua, otonomi tidak penuh yaitu daerah hanya menguasai tatacara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya. Urusan ini sering disebut dengan tugas perbantuan (*medebewind*, atau dalam ungkapan lama disebut *zelfbestuur*).³

Kewenangan dan penentuan kebijakan di masing-masing daerah harus melalui peraturan daerah, karena peraturan daerah tersebut merupakan kebijakan yang mendasar untuk melakukan aktivitas dan menjalankan roda pemerintahan.⁴ Daerah yang dimaksud disini adalah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 1 butir 6 dinyatakan “ Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

² HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 76.


³ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 23.

⁴ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Wuraisy, Bandung, 2005, hlm. 92.

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.⁵

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan pula untuk mengelola sumber-sumber pembiayaan untuk menunjang pembangunan daerah, manifestasi dari pemberian kewenangan tersebut melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen tulang punggung dalam pembiayaan daerah.


Sesuai pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:
 - a) Hasil Pajak Daerah;
 - b) Hasil Retribusi Daerah;
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d) Lain-lain PAD yang sah.
 2. Dana Perimbangan yang terdiri dari:
 - a) Dana bagi hasil;
 - b) Dana alokasi umum;
 - c) Dana alokasi khusus.
 3. Lain-lain pendapatatah daerah yang sah.

⁵ Tumar Sumiharjo, *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2008, hlm. 28

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah telah menerbitkan keijakan yaitu diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan ini diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.⁶

Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah 127.388 Ha atau 3,43% dari 3.710.061,31 Ha luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara administratif Kabupaten Bekasi berbatasan dengan:



Utara : Laut Jawa
Selatan : Kabupaten Bogor
Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi
Timur : Kabupaten Karawang

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan perolehan devisa negara melalui ekspor karena memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu kawasan industri yang cukup besar. Potensi unggulan daerah Kabupaten Bekasi dipengaruhi oleh 3 sektor yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor konstruksi. Selain itu masih terdapat sektor primer yang ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang juga memberikan kontribusi cukup signifikan kepada perekonomian daerah. Sampai dengan tahun

⁶ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Op. Cit. Hlm. 221.

2017, tercatat terdapat 7 Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi dengan luas 13.425

Ha. Adapun Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luasan Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi

No	Nama Kawasan Industri	Pengelola	Luas (Ha)
1	Kawasan Hyundai Inti Development	PT. Hyundai Boteco Indonesia	200
2	Kawasan Jababeka Industrial	PT. Jababeka, Tbk	5.600
3	Kawasan EJIP	PT. East Jakarta Industrial Park	320
4	Kawasan Lippo Cikarang	PT. Lippo Cikarang, Tbk	3.000
5	Kawasan MM2100 Industrial Town	PT. Megapolis Manunggal Industrial Development (MMID)	805
6	Kawasan Marunda Center	PT. Tegar Prima Jaya dan PT. Multi Karya Hasil Prima	500
7	Kawasan Deltamas	PT. Pembangunan Deltamas 3.000	3.000
Total			13.425

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (diolah oleh peneliti) 2020

Sebagai penjamin kemaslahatan rakyatnya maka Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menerbitkan beberapa peraturan daerah guna terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, visi Kabupaten Bekasi adalah **Terwujudnya Kabupaten Bekasi BERSINAR (Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, dan Ramah Lingkungan) Tahun 2022**. Visi tersebut diartikan sebagai berikut:

1. **Berdaya Saing**, yaitu kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Bekasi yang memiliki keunggulan komparatif baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru maupun kualitas SDM yang mampu menjawab berbagai tantangan regional maupun global

2. **Sejahtera**, yaitu kondisi Kabupaten Bekasi yang mampu menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat dan aman. Terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar masyarakat serta kemudahan bagi masyarakat dalam berkarya dan mengaktualisasi diri.
3. **Indah**, yaitu kondisi lingkungan dan tata kota Kabupaten Bekasi yang nyaman dan indah sebagai citra diri Kabupaten Bekasi yang maju dan modern.
4. **Ramah Lingkungan**, yaitu pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan serta prinsip keberlanjutan untuk menjamin daya dukung lingkungan sehingga dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, kemudian ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian, dan pariwisata.
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak.

6. Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih nyaman dan asri melalui penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang terpadu.
7. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang agamis dan tentram melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal.
8. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi di atas maka Kabupaten Bekasi mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola sumber keuangan daerah agar dapat mendanai pembangunan dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan utamanya yaitu menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat dan aman.

Untuk menopang sumber keuangan daerah Pemerintah kabupaten Bekasi telah menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan retribusi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Jenis retribusi yang tercantum dalam peraturan tersebut antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung.⁷

⁷ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 170.

Berdasarkan pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

Perbedaan utama antara Retribusi daerah dengan Pajak Daerah yaitu adanya imbalan/kontra-prestasi secara langsung dari pemerintah daerah kepada pembayar retribusi. Sehingga sifat paksaan dalam retribusi ini adalah apabila seseorang tidak mau membayar retribusi maka dia tidak akan mendapatkan pelayanan oleh pemerintah. Misal retribusi atas permohonan ijin mendirikan bangunan, jika seseorang tidak membayar retribusi ijin mendirikan bangunan maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ijin mendirikan bangunan sehingga legalitas pendirian bangunannya menjadi tidak ada.

Potensi penerimaan dari Retribusi Daerah di Kabupaten Bekasi masih sangat besar hal ini didukung dengan pertumbuhan kawasan industri yang semakin berkembang dan laju pertumbuhan ekonomi yang makin meningkat dari tahun ke tahun. Sektor industri di Kabupaten Bekasi merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang besar dalam kegiatan perekonomian, sehingga muaranya akan menopang tercapainya realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah. Salah satu Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi yang mempunyai lahan palingluas dan juga merupakan salah satu pelopor berdirinya kawasan industri adalah Kawasan Industri Jababeka.

Kawasan Industri Jababeka yang di kelola oleh PT. Jababeka, Tbk. memiliki luas 5.600 Ha berdiri sejak tahun 1989 dan merupakan kawasan industri terbuka pertama di Indonesia. Kota Jababeka selain memiliki kawasan industri, juga terdapat kawasan perumahan dan komersial, jaringan transportasi umum, belanja, rekreasi dan tempat hiburan, serta *dry port*, pembangkit listrik, dua tempat pengolahan air bersih, dua tempat pengolahan air limbah dan berbagai fasilitas lainnya. Saat ini sudah lebih dari 2000 perusahaan yang melakukan usahanya di Kawasan Industri Jababeka.

Perkembangan sektor industri merupakan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi. Akan tetapi potensi yang masih besar ini harus dikelola dengan bijak baik dari perencanaan, pemungutan, pengawasan sampai dengan pemanfaatannya dalam pembangunan. Dengan semakin tinggi tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam merealisasikan target PAD yang telah direncanakan dalam APBD maka semakin tinggi pula tingkat kemampuannya dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Untuk melihat bagaimana Kabupaten Bekasi dalam merealisasikan Pendapatan Asli daerah dan pendapatan retribusi daerah maka peneliti membuat tabel perbandingan pada tiap tahunnya mulai tahun 2015-2018, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi
 Tahun 2015-2018

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	1.515.598.118.396	1.843.835.985.243	121,66
2016	1.639.697.896.514	1.726.062.627.359	105,27
2017	1.985.087.643.102	2.080.509.346.917	104,81
2018	1.999.379.579.774	2.094.369.342.687	104,75

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (diolah oleh peneliti) 2020

Tabel 1.3
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Bekasi
 Tahun 2015-2018

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (%)	Kenaikan/ Penurunan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2015	172.068.571.400	191.597.848.346	111,35	-
2016	201.245.046.008	206.694.870.038	102,71	7,88
2017	194.118.915.662	198.722.834.471	102,37	-3,86
2018	229.937.575.000	160.509.118.349	69,81	-19,23

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (diolah oleh peneliti) 2020

Berdasarkan tabel data 1.3 di atas diketahui bahwa proses pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah di Kabupaten Bekasi masih belum optimal dimana persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah dari tahun ke tahun semakin menurun dan yang paling signifikan penurunannya yaitu terjadi di tahun 2018 dimana pendapatan Retribusi Daerah turun 19,23% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dan untuk realisasi Retribusi Daerah terhadap anggaran yang telah ditetapkan hanya mencapai 69,81%.

Siyasah maliyah membahas segala aspek perekonomian suatu negara antara lain pendapatan serta pengeluaran keuangan yang harus dikelola dan diatur untuk kemaslahatan umum. Siyasah maliyah juga membahas mengenai harta, Zakat, Shadaqoh, Hak Milik, Kharaj, Ghanimah, Fay'. Peraturan Daerah mengenai retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi ada kaitannya dengan kajian fiqh siyasah maliyah, dimana pemungutan dan pengelolaan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan kas Negara (daerah).

Dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraian tersebut di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan pembahasan pengelolaan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi ditinjau dalam siyasah maliyah agar dapat lebih optimal dan berkeadilan, dan penelitian akan dikhususkan terhadap pengelolaan retribusi di Kawasan Industri Jababeka.

Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **“Pengelolaan Retribusi Kawasan Industri Jababeka Oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi Tinjauan Siyasah Maliyah”**.

B. Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir khususnya dari sektor industri seharusnya berbanding lurus dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dari penerimaan retribusi daerah. Namun penerimaan retribusi daerah malah cenderung menurun dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam rumusan ini, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti maupun sebagai batasan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan dan pengelolaan dana retribusi dari Kawasan Industri Jababeka sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017?
2. Bagaimana kontribusi dana retribusi dari Kawasan Industri Jababeka terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah atas pengelolaan retribusi di Kawasan Industri Jababeka oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka penulis merumuskan beberapa tujuan diantaranya untuk:

1. Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Kawasan Industri Jababeka oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kontribusi dari perkembangan Kawasan Industri Jababeka terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Bekasi
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap Pengelolaan Retribusi Kasawasan Industri oleh Pemerintahan Bekasi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pengelolaan retribusi di Kawasan Jababeka, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu, upaya Pengelolaan Retribusi Kawasan Industri Jababeka oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi sehingga dapat meningkatkan kemaslahatan untuk masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa memberikan masukan positif kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi agar dapat melaksanakan suatu peraturan dengan lebih optimal dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Bahasan mengenai Pendapatan Daerah berarti berbicara tentang perekonomian yang berkenaan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk memungut, mengawasi dan mengelolanya untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Al-

Qur'an secara tekstual tidak menetapkan tentang negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan.⁸ Dalam pengelolaan keuangan daerah salah satu hal yang harus dikedepankan adalah prinsip transparansi baik dalam pemungutannya maupun dalam pengelolaannya sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Penelitian ini didasarkan pada teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr. Dalam teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*), Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu (1) konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*), (2) konsep keseimbangan sosial (*at-taudzun al-ijtimai'i*), dan (3) konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*).⁹

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga unsur, yaitu: teori, variabel dan konsep; dimana penulis akan mengemukakan mengenai bagaimana secara teori pengelolaan retribusi daerah di Kawasan Industri Jababeka Kabupaten Bekasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku, kemudian atas hasil wawancara dan data untuk tahun-tahun tertentu yang diperoleh dari Bapenda/Dinas penulis meneliti sehingga diketahui seberapa besar kontribusi retribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, setelah itu dilihat bagaimana tinjauan siyasah maliyah atas pengelolaan retribusi tersebut.

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Prenada Media Jakarta, 2009, cetakan 4, hlm. 2.

⁹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, Siyasah Maliyah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 43

Siyasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasah ada hubungan antara tiga faktor yaitu rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan.¹⁰ Sebagai salah satu cabang ilmu yang lahir dari fiqh, siyasah maliyah memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an dan Al-Hadis diposisikan sebagai sumber doktrin aksiomatis, artinya kebenaran-kebenaran yang diyakini, bukan pernyataan-pernyataan ilmiah. Siyasah maliyah memiliki dua bidang kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.¹¹

Dalam Fiqh siyasah maliyah dibahas pula bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola suatu Negara dalam aspek perekonomian yang di Implementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap Al-Qur'an dan As-Sunah yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Objek fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama yang realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya.

¹⁰ Ibid, hlm. 26.

¹¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (siyasah maliyah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm. 15

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sungguh, Allesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar Maha Melihat.”¹²

Berdasarkan dalil tersebut pemerintah hendaknya dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan pengumpulan dana keuangan negara harus dilandaskan pada dasar hukum yang jelas, dilaksanakan secara adil dan ditujukan untuk kemaslahatan umat secara merata dan sampai pada tujuannya.

Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Menurut hasbi, sumber-sumber yang ditetapkan *syara*” adalah *khumus al-ghanaim* (seperlima rampasan perang), sedekah dan *kharaj*. Abu Yusuf menggunakan istilah dalam hal ini, zakat, *khumus al-ghanaim*, *al-fai*”, *jizyah*, *usyur al-tijarah*, pajak dan sumber-sumber lainnya.

¹² Siti Mariyati, Syarif Hidayatullah, *Al-Mughni Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna* (Bekasi: Mulia Abadi, 2015), Hlm.87

- a. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik yang memiliki persyaratan, diberikan kepada yang berhak menerimanya. Salah satunya untuk *fi sabi lil allah*.
- b. *Khusmus al-ghanaim* 1/5 rampasan perang. Islam membolehkan umatnya untuk merampas harta musuh. Pengaturannya diatur berdasarkan Al-Qur'an maupun hadits Nabi.
- c. *Jizyah* adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-islam ini adalah wujud loyalitas mereka serta perlindungan yang diberikan oleh pemerintah islam.
- d. *'Usyur al-tijarah*, sepersepuluh dari pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non muslim yang melakukan bisnis di negara islam. Model ini pernah dilakukan pada masa umar ibn khattab.
- e. *Kharaj*, dapat diartikan pajak tanah. Dibebankan kepada pemilik non muslim dalam hal-hal tertentu, juga dapat dibebankan kepada umat islam. Kharaj hampir sama dengan upeti. Kharaj pertama dilakukan setelah terjadi perang khaibar. Yahudi khaibar harus mengeluarkan kharaj dari sebagian hasil tanah mereka kepada muslimin.

Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan siyasah maliyah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Adl* (prinsip keadilan)

2. Prinsip *mashlahah murshalah*

3. Prinsip *amr ma'ruf* dan *nahi munkar*

Kebijakan di Kabupaten Bekasi yang berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, bahwa Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹³

Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah maka peraturan daerah tersebut dibahas dalam teori fiqh siyasah karena menyangkut hubungan antara rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Peraturan Daerah tentang retribusi daerah jika ditinjau dari fiqh siyasah termasuk dalam kajian fiqh siyasah maliyah karena didalamnya mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi ini bukan studi yang baru, penulis menemukan skripsi terdahulu tentang peraturan retribusi daerah ditinjau dalam Siyasah Maliyah. Ada dua penelitian terdahulu yang penulis temukan, sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai tentang bagaimana Peraturan Daerah dan Implementasinya di lapangan ditinjau dari prespektif Siyasah Maliyah ditulis

¹³ Utang Rasidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Op. Cit. Hlm. 200.

oleh Tania Dwi Safitri Tahun 2019 mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul “Prespektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir di Car Free Day Kabupaten Ponorogo)”. Dari penelitian tersebut ada sedikit kesamaan yaitu, sama-sama membahas mengenai Retribusi yang ditinjau dalam Siyasah Maliyah. Namun terdapat perbedaan utama yaitu, peneliti membahas bagaimana pengelolaan retribusinya, sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas mengenai PERDA tentang retribusi. Penulis meneliti Pengelolaan Retribusi Kawasan Industri Jababeka.

2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Tempat Olahraga Prespektif Siyasah Maliyah (Studi Kasus Pantai Teluk Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi)”, yang ditulis oleh Ichsan Kamaludin Lutfi Tahun 2018 mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan penelitian tersebut terdapat sedikit kesamaan yaitu, sama-sama membahas bagaimana tentang retribusi dalam tinjauan siyasah maliyah. Namun terdapat perbedaan utama dimana, peneliti lebih ke bagaimana Pengelolaan Retribusinya. Sedangkan penelitian yang di tulis oleh Ichsan Kamaludin Lutfi yaitu, Retribusi Tempat Rekreasi. Pariwisata, dan Tempat Olahraga di Pelabuhan Ratu sedangkan objek yang di teliti oleh saya yaitu Retribusi di Kawasan Industri Jababeka.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Penentuan Lokasi Penelitian

2. Penentuan lokasi penelitian ini dilaksanakan secara sengaja (purposif), yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

3. Penentuan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap masalah penelitian sebagaimana dirumuskan dimuka. Sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu hasil wawancara langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui keperpustakaan, buku-buku dan penelitian terdahulu seperti skripsi, jurnal ilmiah, artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian dan berita, dan data lainnya.

4. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti,

dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna tersirat dalam dokumen atau bendanya.¹⁴

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan bertanya langsung kepada para pihak atau tokoh yang terlibat langsung dalam kajian penelitian.
- b. Studi Pustaka, yaitu mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian yang dibahas. Mencari teori yang ada di buku-buku untuk kemudian dikaji dan dianalisis yang berhubungan dengan topik penelitian penulis.
- c. Browsing, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan komputer atau internet yang menggambarkan aktivitas pencarian informasi melalui situs web browser.

7. Analisis Data

Data-data yang berkaitan dengan pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah ditinjau dari siyasah maliyah diolah dan dianalisa sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas rumusah permasalahan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.

¹⁴ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta.2010) Edisi Revisi, Cet 14, hlm 24.